

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat banyak sekali keberagaman adat dan kebudayaan yang hidup dengan rukun satu sama lainnya. Pada adat Minangkabau sebagai contohnya, terdapat banyak juga suku-suku / kaum-kaum yang hidup saling berdampingan. Dalam adat Minangkabau selain dikenal dengan kekhasannya yaitu hukum kekerabatannya yang menarik garis keturunan secara matrilineal, di masyarakat hukum adat Minangkabau juga dikenal sebuah keunikan yakni *basako dan bapusako*. Bushar Muhammad berpendapat masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur dan menetap di suatu daerah tertentu yang mana terdapat penguasa-penguasa serta mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud<sup>1</sup>. *Basako dan bapusako* bermaksud seperti dari setiap keberagaman kaum / suku yang ada di Minangkabau, masing-masingnya pastilah memiliki setidaknya sebuah *sako* dan *pusako* yang membuat suatu kaum itu dikenal sebagai masyarakat hukum adat Minangkabau.

Masyarakat *basako* artinya setiap kaum itu memiliki kekayaan tidak berwujud yang dalam hal ini contohnya yaitu gelar kepenghuluan / gelar sako. Masyarakat *bapusako* artinya setiap kaum itu memiliki kekayaan yang berwujud yang dalam hal ini terbagi atas 2 macam yaitu *harato pusako randah* dan *harato pusako tinggi*. Untuk harta pusaka tinggi hak kepemilikannya dimiliki oleh seorang *bundo kanduang* dan untuk hak pengendalian, pengaturan, dan pemeliharanya dimiliki oleh seorang mamak kepala waris.

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, 2006, *Asas-asas Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 20.

Di Indonesia keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sangat diakui dan dihormati, hal ini dapat dilihat berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B Ayat (2) dan selanjutnya lebih dikuatkan lagi pada Pasal 28 I Ayat (3).

Pasal 18 B Ayat (2) \*\*

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 28 I Ayat (3) \*\*

“Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Salah satu bentuk harta yang dapat dijadikan sebagai harta pusaka adalah berupa tanah. Tanah bagi masyarakat Minangkabau itu bernilai penting karena Di atas sebuah tanah dapat menjadi sebuah tempat di mana orang-orang dilahirkan, berkehidupan, dan juga tempat di mana orang-orang akan mati juga (dikuburkan), terutama yang berkaitan dengan hak kepemilikannya bagi sebuah kaum.

Hayatul Ismi berpendapat bahwa bagi masyarakat hukum adat tanah ulayat berdasarkan hak pakainya atau bahkan penguasaannya atas hak milik tanah dapat digunakan untuk perkebunan, perladangan, sawah, perumahan, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang menguasai tanah dengan hak milik tetap diakui dalam prinsip hak ulayat, akan tetapi sangat tergantung pada kenyataan apakah tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan secara terus menerus atau hanya untuk sementara waktu<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Hayatul Ismi, 2017, *Tinjauan Hukum atas Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, hlm. 79

Pemanfaatan tanah ulayat di Provinsi Sumatra Barat, secara khusus telah ada Perda yang mengatur tentangnya yakni Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pada perda tersebut Tanah Ulayat didefenisikan sebagai (Pasal 1 Angka 7) “bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat”. Selanjutnya untuk pemanfaatan tanah ini sendiri disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1) “Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat”.

Harta pusaka sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terhadap hak pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharannya dipegang oleh seorang mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum merupakan harta pusaka bersama bagi sebuah kaum / suku yang hidup di atasnya dan harus dilindungi dan dijaga agar tanah ulayat tersebut terjaga keutuhannya (tidak terbagi-bagi) dan dapat diwariskan seterusnya untuk kepentingan generasi selanjutnya. Peran mamak kepala waris menjadi penting demi menjaga tanah ulayat kaum yang hak miliknya dimiliki secara utuh oleh sebuah kaum tersebut.

Dalam kenyataan perkembangan di kehidupan masyarakat hukum adat, di Kota Padang Sumatra Barat terutamanya banyak terjadi persengketaan tanah ulayat, salah satunya yaitu sengketa tanah ulayat kaum dalam bentuk harta *pusako*, baik itu sengketa dengan kaum sendiri, maupun dengan kaum / pihak lain. Persengketaan yang terjadi dengan kaum sendiri pada tahap awalnya bisa diselesaikan secara adat oleh para niniak mamak dan mamak kepala waris sebagai laki-laki yang dituakan dalam kaumnya, mamak kepala waris dalam hal ini

berperan penting dalam menyelesaikan sengketa kaum ini dengan kapabilitas dan kebijaksanaan yang dimilikinya.

Hampir serupa dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan kaum sendiri, persengketaan yang terjadi dengan kaum lain juga ditempuh secara adat (dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat). Namun karena persengketaan yang terjadi adalah antar kaum, yang mana kepentingan satu kaum dengan kaum lainnya akan bertentangan. Seorang mamak kepala waris tidak mungkin bisa ditunjuk untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, karena bagaimanapun seorang MKW akan cenderung *bias* ke arah kepentingan kaumnya sendiri. Penyelesaian sengketa tanah ulayat (*pusako* kaum) antar kaum dengan jalur non litigasi yang, secara hukum adat lembaga adat yang sesuai untuk menyelesaikan persengketaan tersebut adalah kerapatan adat nagari.

Pasal 1 Angka 15 Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya mendefinisikan kerapatan adat nagari sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota kaumnya<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Dadi Suryandi, "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum", *Badilum Mahkamah Agung*, diakses pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 17:56



Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa adat bersangkutan dengan persoalan *sako jo pusako*. Hal ini terdapat pada Bab 4 dalam Perda tentang Nagari tersebut, Bab 4 Perda tentang Nagari menyatakan perdilan adat nagari merupakan lembaga adat yang dibentuk oleh kerapatan adat nagari guna menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa adat yang terjadi dalam nagari. Pasal 15 Ayat (3) huruf a Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari tersebut lebih spesifik menyebutkan peradilan adat nagari sebagai lembaga bentukan kerapatan adat nagari memiliki tugas untuk “menyelesaikan sengketa sako dan *pusako* secara *bajanjang naiak batango turun* melalui proses perdamaian”.

Dalam menyelesaikan sengketa *sako jo pusako* (terutama tanah ulayat) KAN berdasarkan hukum adat berpegang kepada fatwa-fatwa adat yaitu di antaranya *Bulek aia karano pambuluah, bulek kato dek mufakat* yang maksudnya lebih mengutamakan kepada pola musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dan *bajanjang naik batango turun* yang maksudnya penyelesaian sengketa diusahakan untuk diselesaikan dari tingkat lembaga adat yang rendah lalu dilanjutkan ke lembaga adat yang lebih tinggi (KAN) apabila tidak ditemui kata kesepakatan dan untuk hasil penyelesaian sengketa yang telah disimpulkan, kepada masing-masing pihak diharapkan untuk mematuhi<sup>4</sup>.

Pada suatu objek tanah ulayat kaum yang berada di kecamatan Padang Utara kelurahan Ulak Karang Selatan di atasnya terdapat persengketaan hak

---

WIB, [https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan - dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulyat-kaum.html?tmpl=component&print=1](https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2453-peran-kerapatan-adat-nagari-kan-dalam-menyelesaikan-sengketa-tanah-ulyat-kaum.html?tmpl=component&print=1).

<sup>4</sup> Ali Amran, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat diMinangkabau Sumatera Barat”, Jurnal Hukum Perdata, Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2017, hlm. 182 - 183

kepemilikan antara dua kaum yaitunya antara suku Caniago Ulak Karang dengan suku Sikumbang Gunung Pangilun. Persengketaan antara dua kaum ini telah lama berlangsung yaitu semenjak tahun 2012 yang kala itu ditandai dengan aksi perusakan tanaman-tanaman (batang rumbio serta jenis-jenis pohon lainnya) pada tanah yang dikuasai oleh suku Caniago tersebut oleh suku Sikumbang Gunung Pangilun. Selanjutnya waktu terus berlalu hingga tahun 2020, tidak tampak ada kemungkinannya untuk kedua kaum ini menemukan titik damai. Maka suku Caniago memutuskan untuk memohonkan penyelesaian sengketa status kepemilikan tanah pusaka ini kepada KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku Padang.

Nagari yang ada di kota Padang berdasarkan Pasal 3 perwako Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat terdiri atas 10 nagari yang di antaranya, Pauh IX, Pauh V, Limau Manih, Lubuak Kilangan, Koto Tangah, Nanggalo, Nan Duo Puluah, Taluak Kabuang, Bunguih, dan Niniak Mamak Nan Salapan Suku. Masing-masing nagari tersebut selanjutnya dibentuk sebuah lembaga kerapatan adat nagari yang hal ini tercantum dalam bunyi pasal selanjutnya perwako tersebut yaitu Pasal 4 Ayat (1) :

“Pada setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk KAN sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam Nagari”.

KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku Padang menerima permohonan suku Caniago tersebut yang selanjutnya KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku Padang segera membentuk “majelis hakim perdamaian” untuk mencegah terjadinya perpecahan / perselisihan di antara anak kemenakan dua suku tersebut. Alih-alih menyelesaikan persengketaan dengan musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak, pihak suku Sikumbang Gunung Pangilun tidak bersedia hadir /

tidak memenuhi panggilan KAN terhadap penyelesaian sengketanya dengan suku Caniago Ulak Karang<sup>5</sup>. Suku Sikumbang Gunung Pangilun tidak bersedia untuk memenuhi panggilan KAN dalam persidangan adat (untuk perdamaian) tersebut karena menurut mereka objek sengketa (tanah *pusako*) ini terletak di luar wilayah kekuasaan KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku, objek sengketa ini menurut suku Sikumbang Gunung Pangilun termasuk dalam payung wilayah kekuasaan KAN IX Pauh (Kuranji).

KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku menilai aksi penolakan yang dilakukan suku Sikumbang Gunung Pangilun tersebut telah melanggar hukum adat yaitunya salah satu dari ketentuan *undang nan duo puluh* yaitu *dago dagi*. *Dago* adalah perbuatan membantah kata-kata niniak mamak kepala adat (yang dalam hal ini dianggap sebagai perlawanan terhadap orang yang tidak patut dilawan) yang mana hal tersebut dapat mengganggu tegaknya *undang jo adaik nan rasmi*. *Dagi* adalah perbuatan yang mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat. Berdasarkan penilaian beserta pertimbangan-pertimbangan hukum adat lainnya (*undang nan duo puluh* lainnya) KAN Nan Salapan Suku memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari suku Caniago Ulak Karang yaitu dengan menyatakan bahwa status *harato pusako tinggi* yang disengketakan adalah kepunyaan suku Caniago Ulak Karang.

Di sisi lain pihak suku Sikumbang setelah mendapat hasil keputusan penyelesaian sepihak tersebut dengan keras tidak menyetujui hasil keputusan penyelesaian sengketa oleh KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku itu dan selanjutnya juga melaporkan dan memohonkan penyelesaian sengketa ini kepada KAN Pauh IX Kuranji yang diyakini oleh kaum tersebut merupakan KAN yang

---

<sup>5</sup> didapat dari keterangan yang terdapat dalam Surat Keputusan Musyawarah KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku tentang Status Kepemilikan Harta Pusaka.

sesungguhnya berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini. Hasil upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KAN Pauh IX tersebut sebaliknya megindikasikan bahwa status kepemilikan tanah *pusako* yang dipersengketakan adalah sesungguhnya milik pihak suku Sikumbang Gunung Pangilun.

Upaya balas membalas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh 2 kaum tersebut berujung kepada dilakukannya penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu dengan digugatkannya pihak kaum Chaniago (yakni sebagai tergugat) oleh kaum Sikumbang (yakni sebagai penggugat) di pengadilan negri Padang (nomor perkara :59/Pdt.G/2021/PN Pdg). Penyelesaian sengketa secara litigasi ini berbuntut panjang yang penyelesaiannya sampai pada tahapan kasasi di mahkamah agung. Serangkaian penyelesaian sengketa yang panjang ini menunjukkan bahwa tidak mudahnya penyelesaian sengketa tanah *pusako* tersebut karena masing-masing kaum meyakini dan mengakui bahwa status kepemilikan tanah *pusako* tersebut adalah milik dari masing-masing mereka.

Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan-putusan terutama pertimbangan hakim terhadap hasil keputusan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KAN-KAN tadi yang sama-sama mengeluarkan versi hasil penyelesaian mereka sendiri terhadap satu kasus persengketaan yang sama yaitu sengketa status kepemilikan tanah *pusako* ini, sehingga penulis ingin menarik judul penelitian ini yaitu **“Sengketa Status Kepemilikan Tanah Pusako Dan Penyelesaiannya Di Kelurahan Ulak Karang Selatan (Studi Kasus : Putusan KASASI MA Nomor 3156 K/PDT/2022)”**.

## **.B. Rumusan Masalah**



Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak mengambang, maka penulis tertarik untuk merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti yaitunya :

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Status Kepemilikan Tanah *Pusako* antara Kaum Chaniago dengan Kaum Sikumbang di Kelurahan Ulak Karang Selatan.
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi di MA Nomor 3156 K/Pdt/2022.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah dituliskan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa status kepemilikan tanah *pusako* antara kaum Chaniago dengan kaum Sikumbang di kelurahan Ulak Karang Selatan..
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi di MA Nomor 3156 K/Pdt/2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis dan orang-orang lain atau bahkan masyarakat banyak yang menjadi pembaca dari penelitian yang penulis tulis ini. Adapun manfaat penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hukum adat dalam bidang perdata bagi penulis dan pembaca lain dari penelitian ini.

- b. Penelitian ini dibuat untuk dapat diharapkan menambah kemampuan penulis dalam menulis penelitian-penelitian hukum seperti halnya skripsi yang dibuat ini.
- c. Penelitian ini dibuat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pepatah petiti Minangkabau yang sering dijadikan prinsip / sumber hukum dalam hukum adat Minangkabau baik bagi penulis maupun bagi masyarakat yang membaca penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini dibuat agar dapat memberi manfaat untuk menambah pengetahuan tentang sengketa tanah ulayat harta *pusako* beserta penyelesaiannya bagi pihak-pihak yang terkait yang berdasarkan pada hukum adat Minangkabau ini.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dibuat diharapkan supaya bermanfaat bagi masyarakat yang membacanya bila sewaktu-waktu menemukan sebuah perkara sengketa tanah ulayat harta *pusako* di sekitaran lingkungannya dan dapat memberikan masukan atau pendapat yang bermanfaat baik itu sepatah / dua patah kata kepada pihak yang bersengketa.

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa tanah ulayat harta pasaka yang berdasarkan hukum adat Minangkabau. Terutama di Kota Padang ini diharapkan pemerintah

memberi kedudukan yang jelas dan tegas kepada KAN untuk menyelesaikan persengketaan adat

## **E. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi bahan yang diolah menjadi data konkrit dan melengkapi jawaban yang objektif, ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan, maka perlu mengukuhkan bentuk pendekatan metode penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif memiliki lingkup penelitian di antaranya :<sup>6</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Berdasarkan ruang-ruang lingkup penelitian tersebut selanjutnya dibahaslah bahan-bahan hukum utama tersebut yang berhubungan dengan topik penelitian ini agar selanjutnya dapat dirumuskan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan baik secara tersirat maupun tersurat. Untuk melaksanakan metode penelitian ini maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian yang diteliti melalui bahan atau data yang terkumpul untuk selanjutnya dibahas permasalahan-permasalahannya (agar mendapatkan gambaran yang lengkap dan sistematis) sehingga nanti bisa dibuat kesimpulan umumnya. Kesimpulan umum ini selanjutnya dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pada

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

penelitian ini penulis memberi deskripsi mengenai persengketaan beserta penyelesaiannya yang dilakukan oleh KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku Padang dan selanjutnya akan dibahas permasalahan yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa antar kaum ini.

## 2. Sumber Data dan Jenis Data

### 1) Sumber Data

#### Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, makalah-makalah, catatan, dokumen dan lain-lain<sup>7</sup>. Penelitian ini datanya diperoleh dari bacaan-bacaan / literatur tentang persengketaan tanah ulayat kaum baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, jurnal / peneletian terdahulu dan lain sebagainya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

### 2) Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan sekunder :

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah atau dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya<sup>8</sup>.

Data Sekunder terdiri atas :

---

148 <sup>7</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 29



a. Bahan Hukum Primer merupakan data hukum yang memiliki sifat *autoritatif* artinya otoritas / wewenang yang sah<sup>9</sup>. Contoh data ini seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku Padang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku atau tulisan ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>9</sup> Amirudin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

jurnal-jurnal hukum yang kajiannya berhubungan dengan sengketa tanah ulayat kaum dan penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh KAN.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik mempelajari dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, jurnal, perundang-undangan, dan bentuk-bentuk dokumen lainnya yang menjadi bahan rujukan penting untuk mendukung permasalahan dalam penelitian yang dibahas. Hal ini menurut Bambang Waliuyo merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian-penelitian hukum baik itu empiris maupun normatif<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini selain dari buku-buku dan perundang-undangan, dokumen tertulis penting lain dari KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku juga menjadi salah satu rujukan penting bagi penelitian ini.

#### b) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut Pewawancara atau *interviewer* dan pemberi

---

<sup>10</sup> Bambang Waliuyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

informasi yang disebut informan atau responden<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini pihak-pihak yang akan menjadi informan adalah seperti niniak-niniak mamak yang ada di KAN Nan Salapan Suku dan beberapa pihak yang terkait lainnya dalam persengketaan tanah ulayat kaum tersebut.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a) Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *editing*. Penulis akan meng-*edit* data-data atau berkas-berkas penelitian guna memeriksa data tersebut apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian. Apabila menemukan ketidaksesuaian yang dimaksud selanjutnya data tersebut sebagai mana telah disebutkan di atas, yaitu data tersebut akan di-*edit* (dibenarkan). Selanjutnya dalam penelitian ini selain dari proses *editing* yaitu memperbaiki ketidaksesuaian data-data, data-data juga akan dirapikan sehingga menghasilkan data yang informasinya terstruktur dan valid.

##### b) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif ini adalah menganalisis atau menguraikan data secara kualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang jelas, terstruktur, dan efektif sehingga memberikan kemudahan untuk memahami dan menginterpretasi data bagi yang membacanya<sup>12</sup>. Data penelitian yang diperoleh di lapangan disusun dengan kalimat penulis menggunakan teknik analisis kualitatif di atas sehingga dapat memudahkan tercapainya kesimpulan dari penelitian.

---

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

<sup>12</sup> *Op. Cit.*, Suteki dan Galang Taufani, hlm 73.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini secara umum dibagi ke dalam 4 bab yang disajikan dalam sistematika penulisan ini, guna mempermudah pembaca untuk memahami penjelasan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan secara sistematis.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum beserta teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini mengenai :

1. Tinjauan tentang Tanah Ulayat sebagai Harta Pusaka Kaum yang meliputi : Pengertian Hak Ulayat, Pengertian Tanah Ulayat Beserta Jenisnya di Minangkabau, dan Pengertian Harta Pusaka menurut Hukum Adat Minangkabau.
2. Tinjauan tentang Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga Adat Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (Luar Pengadilan) yang meliputi : Pengertian Sengketa dan Faktor yang Menyebabkan Munculnya Sengketa Tanah, Pengertian Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan, dan Pengertian KAN sebagai Lembaga Adat Penyelesai Sengketa *Sako jo Pusako* dan Proses Tahapan Penyelesaian Sengketa melalui KAN

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kerapatan



Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan adat tertinggi untuk menyelesaikan kasus sengketa adat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di kota Padang, apa yang menjadi penyebab terjadinya sengketa status kepemilikan tanah *pusako* tinggi antara kaum suku Caniago Ulak Karang dengan kaum suku Sikumbang Gunung Pangilun yang berlokasi di Jalan Hiu RT/RW: 04/01 Kelurahan Ulak Karang dan bagaimana Kompetensi KAN Niniak Mamak Nan Salapan Suku terhadap penyelesaian sengketa status kepemilikan tanah *pusako* kaum di kelurahan Ulak Karang dan pengaruhnya terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Padang (Nomor Perkara 59/Pdt.G/2021/PN Pdg).

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini akan disimpulkanlah hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang membaca penelitian ini terhadap objek permasalahan yang diteliti.

